



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara baik, efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penyusunan. Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam rangka pelaksanaan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 28 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA,  
ttd.  
STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,




KRESENSIA KEO






LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 NGADA

 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM        KABUPATEN NGADA</b>	TANGGAL PENGESAHAN SOP	:	28 Maret 2022
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua
	NAMA SOP	:	<b>SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN        KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA</b>
	<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
	1. Undang –Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum		1.Memahami proses sistim pengendalian intern pemerintah
	2. Peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistim pengendalian intern pemerintah di lingkungan sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota.		2.Memahami alur sistim pengendalian intern pemerintah
	3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;		3.Memahami alur pengelola sistim pengendalian intern pemerintah
			<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<b>PERINGATAN</b>		1.Buku agenda/Surat pengantar
			2.Perangkat Komputer,printer,scanner,dan perangkat sambungan internet
			3.Flasdisk dan Map ordner
			5.Cap Dinas
			6.Balpoint
		<b>LAMPIRAN</b>	
		Disimpan dalam bentuk naskah asli(hardcopy)dan naskah elektronik (softcopy)	

FLOWCHART SOP PENAYANGAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
2022

NO	KEG AKTIFITAS	HIMPUN KARTU KENDALI	OPERATOR	KASUBAG	SEKRETARIS KPU KAB.NGADA	PEMBINA/DIVISI	MUTU BAKU	
							PERLENGKAPAN	OUTPUT
1.	Menerima data dari setiap sub bagian berupa kartu kendali						berupa kartu kendali	Berkas kartu kendali yang di terima dari setiap sub bagian masing masing.
2	Verifikasi semua data yang di terima						kartu kendali yang di terima dari sub bagian masing masing	kartu kendali yang sudah terverifikasi
3	Dilakukan pembahasan bersama						kartu kendali yang telah terverifikasi ,yang telah di bahas .	Koreksi/persetujuan
4	Mengirim dan melaporkan ke provinsi berupa soft copy						(1).perangkat komputer dan scaner (2). Kartu kendali yang telah terverifikasi ,yang sudah di lakukan pembahasan bersama	Softfile Kartu kendali yang di sahkan pimpinan/kartu kendali yang telah di verifikasi
5	Penyimpanan berkas arsip yang sudah dikirim ke provinsi berupa hard copy dan soft copy						1.Box file (2). Hardfile kartu kendali telah disahkan pimpinan/kartu kendali yg telah terverifikasi	Arsip hardcopy kartu kendali yang telah di sahkan pimpinan/kartu kendali yang telah terverifikasi

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan standar operasional prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali dalam rangka pelaksanaan SPIP, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA,

ttd.

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

